Hukum Acara Perdata.
Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan Hakim Perdamaian.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 30-3-1978 No. 1381 K/Sip/1974.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Dominggus Rahanra, bertempat tinggal di Ngefut, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara,
penggugat untuk kasasi, dahulu **tergugat-pembanding**

m e l a w a n

Costansa Rahanra, bertempat tinggal di Ngefut tersebut,
tergugat dalam kasasi, dahulu **penggugat terbanding**

Mahkamah Agung tersebut ;
Melihat surat-surat yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat dalam kasasi, sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tual pada pokoknya atas **dalil-dalil** :

bahwa ibu penggugat-asli yang bernama Ruth Rahanra telah meninggal dunia pada tahun 1970, dan juga ada meninggalkan kebun-kebun kelapa yang perincian tentang letak, luas dan batas-batasnya seperti tersebut pada sub 1 s/d 4 dalam surat gugatan: bahwa tergugat-asli adalah anak dari ayah penggugat-asli yang bernama Silyam Rahanra tersebut dengan isteri keduanya yang bernama Boik Rahanra; bahwa selama perkawinan ayah penggugat-asli dengan isteri keduanya tersebut mereka tidak lagi mengusahakan sesuatu dusun kelapa karena sudah menderita sakit-sakit sampai akhirnya meninggal dunia ; bahwa waktu itu tergugat-asli masih kecil dan tinggal bersama dengan ibu penggugat-asli ; bahwa setelah tergugat-asli dewasa dan kawin maka ia melarang ibu penggugat-asli untuk mengusahai dusun-dusun kelapa tersebut, dengan alasan ibu penggugat-asli tidak berhak untuk mengambil dan menikmati dusun-dusun warisan peninggalan orang tuanya tersebut, dengan alasan anak perempuan menurut hukum adat setempat bukan sebagai ahliwaris ; bahwa untuk menjaga tali hubungan kekeluargaan maka ibu penggugat-asli memperoleh 4 dusun, sedangkan tergugat-asli karena anak laki-laki memperoleh 11 dusun, bah-

wa akan tetapi akhirnya tergugat-asli secara diam-diam juga telah masuk dusun bahagian ibu penggugat-asli tersebut dan mengambil hasilnya, sehingga waktu itu oleh ibu penggugat-asli telah dilaporkan kepada Raja Ratchap Meumfit dimana telah diputuskan bahwa ibu penggugat-asli tetap menikmati ke-empat dusun kelapa tersebut ; bahwa kemudian ibu penggugat-asli tersebut pada tahun 1970 tetap mengambil hasil dusun kelapa tersebut dan karenanya tergugat-asli telah melaporkan ha tersebut kepada Kecamatan Kai Besar dan Raja Ratchap Meumfit; bahwa pada tanggal 11 September 1971 oleh Raja tersebut telah diselesaikan sengketa antara penggugat-asli dan tergugat-asli dimana penggugat-asli menerima 1 bagian dusun kelapa yang bernama Nuhukanutun, sedangkan 3 dusun kelapa lainnya tetap dikuasai tergugat-asli bahwa akibat pengambilan 3 dusun kelapa tersebut oleh tergugat-asli maka penggugat-asli telah menderita kerugian yaitu berupa hasil kelapa tersebut yang banyaknya adalah Rp. 50.000.– (lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Tual supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahli waris anak dari alm. Ruth Rahanra ;
3. Menetapkan bahwa dusun-dusun kelapa dengan batas-batasnya seperti tersebut di atas adalah dusun milik Ruth Rahanra alm. yang diwariskan dari orang tuanya Siljam Rahanra dan Ditlaw Rahanra ;
4. Menyatakan bahwa menurut hukum penggugat berhak atas dusun-dusun kelapa tersebut ;
5. Menghukum tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari dusun-dusun kelapa tersebut dengan segala miliknya dan menyerahkan kepada penggugat ;
6. Menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang Rp. 50.000.– atas kerugian pengambilan dusun-dusun tersebut oleh tergugat ;
7. Menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan walaupun ada bantahan atau banding ;
8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya-biaya perkara ;

bahwa terhadap gugatan tersebut **Pengadilan Negeri Tual** telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 27 September 1972 No. 11/1972 Prdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian gugatan penggugat ;

Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya ahliwaris anak dari alm. Rut Rahanra ;

Menetapkan, bahwa dusun-dusun kelapa dengan batasan-batasannya seperti tersebut dalam surat gugat, adalah dusun milik Ruth Rahanra alm. yang diwariskan dari orang tuanya Siljam Rahanra dan Ditlaw Rahanra ;

Menyatakan, bahwa menurut hukum, penggugat berhak atas dusun-dusun kelapa tersebut ;

Menghukum tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari dusun-dusun kelapa tersebut dengan segala miliknya dan menyerahkan kepada penggugat ;

Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini, yang hingga kini dianggar sebesar Rp.

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan keputusannya tanggal 5 Desember 1973 No. 100/1973/PT/Prdt. ;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 24 Juni 1974 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 1972 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juli 1974 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 11/1972. Prdt, yang dibuat oleh Pjs. Panitera Pengadilan Negeri Tual, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 1974 ;

bahwa tentang permohonan kasasi tersebut pada tanggal 29 Juli 1974 telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak lawan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950 sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa keputusan Raja Ratchap Meumfit tidak disamakan dengan Groot Raad Van Hoofden yang sudah dihapus dengan Undang-undang Darurat No. 1/51, karena Raja Ratchap Meumfit adalah Kepala Adat yang berkedudukan sebagai Hakim Perdamaian Desa yang menurut pasal 1 ayat 3 Undang-undang Darurat No. 1/51 jo 35a H.I.R. masih berlaku, karenanya pertimbangan Pengadilan tidak beralasan dan harus ditolak

2. bahwa Pengadilan salah menerapkan hukum, karena Undang-undang Darurat No. 1/51 pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 tidak menyebutkan susunan Pengadilan seluruh Indonesia ;

3. bahwa putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Sip/1961 adalah Yurisprudensi dan bukan Undang-undang yang dipakai sebagai dasar keputusan Pengadilan Negeri Tual ;

4. bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut di atas adalah tentang perkara hukum adat ditanah Karo/Batak yang berbeda dengan Hukum Adat di Kei ;

Menimbang mengenai keberatan ad 1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena hukum acara perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura (termasuk Propinsi Ambon) adalah Rbg. dan bukan H.I.R., lagi pula menurut pasal 168 Rbg. keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan Hakim Perdamaian, oleh karenanya judex-facti tidak salah menetrapkan hukum ;

mengenai keberatan ad 2 :

bahwa keberatan ini juga tidak dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

mengenai keberatan keberatan ad 3 dan 4 :

bahwa keberatan-keberatan ini-pun tidak dapat dibenarkan, karena judex-facti tidak salah menetrapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan judex-facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Dominggus Rahanra tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, undang-undang No. 13 tahun 1965 dan undang-undang No. 1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Dominggus Rahanra tersebut

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 80,– (delapan puluh rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 30 Maret 1978 dengan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH., Wakil Ketua sebagai Ketua, BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. dan D.H.

Lumbanradja SH., sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 25 April 1978 oleh ketua tersebut dengan dihadliri oleh BRM. Handindyopoetro Sosropranoto SH. dan R.S. Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim-hakim-Anggauta dan **T.S. Aslamijah Sulaeman SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadliri oleh kedua belah pihak.